

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Oleh

Ezma Effendi

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Januri

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Yudi Yusnandi

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Januari 2021

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2021

Abstract

Article 378 of the Criminal Code itself emphasizes that someone who commits a crime of fraud is threatened with criminal sanctions. Even so, it is still felt to be less effective in enforcing the offenders, because in criminal law enforcement it is not only enough to regulate an act in a law. The problem in this research is how is the current criminal law policy towards fraud in terms of decision number: 323/Pid.B/2021/PN TJK? What is the criminal law policy towards criminal acts in the future?

The research used is descriptive qualitative legal research through normative and empirical approaches. The type of data needed in this study includes primary data and secondary data. And analyzed qualitatively by collecting data through field studies and literature studies.

From the results of the discussion, it was concluded that the current criminal law policy against fraud in terms of decision number: 323/Pid.B/2021/PN TJK is by compiling the Draft Criminal Code using a comparative study by comparing the legal rules governing criminal acts Fraud crimes at the present time are increasing, so firmness is needed in efforts to eradicate them.

The criminal law policy for future crimes is by seeking a non-penalty settlement by using a legal culture renewal approach that emphasizes changes in culture, morality and behavior (law-abiding behavior and awareness of obeying the law), political, sociological, practical reasons, as well as legal education and legal knowledge that accompanies the implementation of the law.

Keywords: Policy, Crime, Fraud.

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak

pidana penipuan saat ini ditinjau dari putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK? Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang ?

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum *deskriptif kualitatif* melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini ditinjau dari putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK adalah dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan kajian komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang adalah dengan cara mengupayakan penyelesaian secara non penal dengan menggunakan pendekatan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), alasan politik, sosiologis, praktis, serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Kata kunci : Kebijakan, Tindak Pidana, Penipuan.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 3.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan seperti dalam kasus ini dimana pelaku yang merupakan Kepala Desa Karang Raja Lampung Selatan yang seharusnya dapat dijadikan panutan masyarakat justru melakukan penipuan dengan cara meminta salah satu warganya untuk mencarikan uang pinjaman sebanyak ratusan juta kepadanya untuk digunakan sebagai dana talangan Desa Karang Raja Lampung Selatan, namun pada kenyataannya uang yang sudah didapatkan tersebut justru untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana.**

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundnag-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.² Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan tanah, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan informasi mengenai pengarsipan buku tanah secara digital . Tujuannya adalah untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan objek penelitian yang dituju adalah wawancara dengan para pihak yang terlibat dengan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*libray research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dan penyajian data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 44.

³ Lexy Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, Hlm. 33.

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga pada akhirnya akan mendapatkan arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Saat Ini Ditinjau Dari Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK

Kebijakan hukum pidana mengandung arti tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁴ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana. Pembaharuan perundang-undangan hukum pidana mengenai tindak pidana penipuan sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP namun berdasarkan hasil perbandingan (kajian komparatif) dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya. Pengaturan tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dalam KUHP dirumuskan dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dirumuskan dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang, yang mana penjatuhan pidana bagi pelaku penipuan dalam putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 25.

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Rumusan dalam Pasal 378 KUHP tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan tindak pidana penipuan. Rumusan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dimaksud adalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan maksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selain dari Pasal 378 KUHP yang merumuskan tentang tindak pidana penipuan pada pokoknya dapat masuk pula dalam rumusan Pasal 383 KUHP tentang Penipuan dalam putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK.

Upaya menafsirkan penipuan dalam putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK merupakan ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan dengan keberanian untuk melakukan terobosan dengan penafsiran hukum yang berkaitan dengan menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum untuk itu maka penafsiran hukum dapat dilakukan melalui penafsiran ekstensif dan analogi.

Penyidikan tindak pidana penipuan ditinjau dari putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang yang dilakukan oleh pejabat Polisi yaitu Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya yaitu diberi wewenang menangani tindak pidana penipuan.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dimasa Akan Datang.

Istilah politik hukum pidana dapat pula disebut kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan’ diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah politik

hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*.⁵

Politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya berikut ini:

1. penggantian perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
2. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
3. membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Hubungan antara politik hukum pidana dengan politik hukum dan politik kriminal dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.27.

⁶ Prasetyo dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.7-8.

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sesungguhnya mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Ditinjau dari politik kriminal, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan (sarana penal). Sarana lainnya ialah dengan cara yang bersifat nonpenal. Dua masalah sentral yang menjadi pusat perhatian kebijakan hukum pidana dari sudut politik kriminal adalah selang pandang mengenai politik hukum pidana perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi).

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, “dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik

kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar”. Politik kriminal dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan praturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya, politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) dalam arti luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁷

Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safrudin, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjelaskan bahwa Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang yaitu mengupayakan cara atau proses melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait di sini proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi diantara perbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana itu sendiri. Dalam rangka mengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun sebagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada berbagai

permasalahan pokok dalam hukum pidana khususnya dalam tindak

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.158.

pidana penipuan, mengupayakan alternatif pertanggungjawaban pidana, mulai dari penyelesaian masalah pidana sampai dengan tindakan yang akan ditempuh dalam upaya penyelesaian. Jadi pada dasarnya Politik Hukum Pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana; cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaruan hukum pidana. Usaha pembaruan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan.

Usaha tersebut dimulai dari adanya rekomendari Seminar Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1977 atau dikenal dengan Konsep Basaroadin (BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, kemudian terbit RUU KUHP 2012. Konsep terakhir dari Rancangan KUHP tersebut adalah RUU KUHP 2015, 2016, dan 2018. Sistematika dan materi konsep tersebut bersumber dari WvS yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan beberapa delik baru.

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai-nilai yang merupakan kebijakan hukum pidana diantaranya :

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan.
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Politik pembaruan hukum pidana dalam permasalahan pokok hukum pidana ditinjau dari kebijakan atau politik hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionalkan hukum pidana terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dengan warga masyarakat. Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Lebih lanjut, di Indonesia pendekatan nilai yang dianut harus berbasis pada pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana.

Bertolak dari dua pendekatan di atas, beberapa persoalan pokok mengenai permasalahan sentral hukum pidana terhadap

masyarakat atau warga negara tersebutlah yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaruan hukum pidana. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai sentral bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu fokus dalam politik hukum pidana adalah dibidang pembaruan hukum pidana. Berangkat dari teori sistem hukum dari Friedman, ruang lingkup pembaruan hukum pidana itu sendiri meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaruan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional, regional, maupun internasional. Pembaruan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terkait putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN.TJK tentang tindak pidana penipuan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan mengenai arti penting dalam pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana tersebut, yaitu meliputi alasan politik, sosiologis, praktis, dan menggunakan pendekatan budaya. Upaya hukum yang harusnya dilakukan dalam menyelesaikan tindak pidana berdasarkan kasus tersebut adalah ditempuh melalui sarana non penal melalui pendekatan budaya. Hal tersebut dikarenakan pendekatan budaya dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan khususnya yang berkaitan dengan penipuan.

Hal tersebut ditempuh dengan harapan dapat membangun, membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah penipuan yang tidak harus ditempuh dengan cara penal dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika masyarakat melalui media pendidikan. Pendekatan budaya berupaya untuk mengembangkan kode etik dan perilaku khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behaviour and ethics*) untuk membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku masyarakat akan ketidak patutan dalam perbuatan pidana apapun dan menekankan perlunya perilaku yang etis dan bertanggungjawab serta standar norma dalam berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) dalam hidup bermasyarakat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini ditinjau dari putusan nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK adalah dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan kajian komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang adalah dengan cara mengupayakan penyelesaian secara non penal dengan menggunakan pendekatan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), alasan politik, sosiologis, praktis, serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbijoto, 2005, *Refleksi Terhadap Manusia Sebagai homo Religius*, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Hammel Van, 2003, *Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung.
- Kenter E.Y. dan B.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Luhulima Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, UIPress, Jakarta.
- Luthan Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerad, B.M, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Barda Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.
- Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo.
- Soedikno, 1999, *Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto Soejono, 1985, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Tien Hj. S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, 2006, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.